

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan dengan baik Penulisan Hukum ini yang berjudul “ **Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Meminimalisir Risiko Kredit Melalui Akta Pengakuan Utang yang dibuat secara Notariil** “ ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Strata Dua di Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Semanggi, Jakarta.

Penulis dengan segala kemampuan serta doa telah berusaha dalam melakukan penelitian ini hingga Penelitian ini selesai. Penulis sadar bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penelitian ini masih banyak sekali kekurangannya. Dengan ini, harapan penulis bahwa penelitian ini bisa membawa manfaat serta pengetahuan dalam program studi kenotariatan.

Pada penelitian ini, penulis sadar bahwa proses penelitian hingga saat selesainya tesis ini, penulis mendapatkan doa, dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan Semanggi, Jakarta.

3. Bapak Dr. Jonker Sihombing, S.H., S.E., M.H., M.A, selaku pembimbing atas kesediannya yang telah memberikan dukungan, ilmu, bimbingan, saran dan kritik kepada penulis dalam proses penelitian ini.
4. Seluruh dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
5. Seluruh staf dan karyawan Universitas Pelita Harapan Jakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menjalani studi.
6. Kepada orang tua penulis, mama Henny dan papa Taufik yang tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung untuk keberhasilan saya selaku penulis, serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada yang tersayang Aga Daruwiranda, yang telah mendoakan, menemani serta mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Sahabatku Gaby, Ratu, Christin, Kak Verty, Geneva, dan Gisela.
9. Teman-teman Kelas Weekend A semuanya.
10. Seluruh rekan-rekan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Pak Junaidi yang telah mengantar dan menjemput penulis saat perkuliahan.
12. Aamater Program Studi Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.

Akhir kata, penulis berharap semoga amal dan tindakan baik yang diberikan dapat diberkahi oleh Tuhan YME dan penulis berharap tesis ini dapat membawa manfaat.

Jakarta, Juli 2021

**Penulis**

**Miftah Thania Lubis**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	21
1.3 Tujuan Penelitian.....	22
1.4 Manfaat Penelitian.....	22
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	22
1.4.2 Manfaat Praktis.....	22
1.5 Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teoritis.....	24
2.1.1 Teori Perjanjian.....	24
2.2 Kerangka Konseptual.....	43
2.2.1 Kredit Bank.....	43
2.2.1.1 Jenis Kredit Bank.....	44

2.2.1.2 Fungsi Kredit Bank.....	44
2 .2.1.3 Pihak Kredit Bank.....	45
2.2.2 Notaris.....	45
2.2.2.1 Macam-macam Akta Notaris.....	46
2.2.3 Akta Pengakuan Utang.....	47

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Arti Penelitian.....	49
3.2 Jenis Penelitian Hukum dan Penelitian Hukum yang digunakan.....	50
3.3 Data Penelitian.....	52
3.4 Bahan Hukum.....	53
3.5 Pendekatan Penelitian.....	54


### **BAB IV : HASIL PENELITIAN & ANALISIS**

4.1 Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam meminimalisir risiko kredit menurut perundang-undangan yang berlaku.....	56
4.2 Akibat hukum dari penyelesaian kredit perbankan melalui akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil.....	79

### **BAB V : KESIMPULAN & SARAN**

5.1 Kesimpulan	
5.1.1 Kesimpulan Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian bank dalam meminimalisir Risiko kredit menurut perundang-undangan yang berlaku.....	100

5.1.2 Kesimpulan akibat hukum dari penyelesaian kredit perbankan melalui Akta pengakuan utang yang dibuat secara notariil.....	102
5.2 Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>



## **DAFTAR SINGKATAN**

UUD NRI'45 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUP : Undang-Undang Perbankan

UUJN : Undang-Undang Jabatan Notaris

KUHPerdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR : Herzien Inlandsch Reglement

RBG : Reglement voor de Buitengewesten